



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	HANDRI JOHANAS;
Tempat lahir	:	Lombok Barat;
Umur / tgl. Lahir	:	38 tahun / 25 Agustus 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Mawar Nomor 13, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
Agama	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Handri Johanas bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Handri Johanas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak/Box *handphone* merk OPPO type A53 warna Hitam, dengan nomor IMEI1/2: 867919057365515/867919057365507;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A53 warna Hitam, dengan nomor IMEI1/2: 867919057365515/867919057365507 dari Anyelir Ponsel pada tanggal 3 April 2020 senilai Rp. 3.999.000,-(tiga juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A53 warna Hitam, dengan nomor IMEI1/2: 867919057365515/867919057365507.

Dikembalikan kepada saksi I Nengah Sukadana

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada dalil tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/ BANGLI/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HANDRI JOHANAS pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, bertempat di sebuah kamar di Puri Kanginan, Lingkungan Banjar Puri Kanginan No. 2 Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 warna hitam dengan nomor IMEI1/2:867919057365515/867919057365507, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa adalah karyawan mebel milik GUNG AJI KARTIKA (alm) (pemilik puri kanginan) yang bernama UD. WISNU yang berlokasi di LC Bukal Bangli dimana Terdakwa mulai bekerja disana sejak tahun 2011 dan banyak teman-teman orang Jawa yang ikut kerja di mebel tersebut karena skill (kemampuan) Terdakwa adalah tukang las sehingga Terdakwa berhenti kerja di mebel tersebut dan pamitan secara baik ditahun 2012 dan pindah ke Bengkel Las KARYA ABAN milik pak ABAN yang berlokasi di belakang Mebel milik GUNG AJI, namun Terdakwa masih tetap tinggal di mess MEBEL, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa pindah dari KARYA ABAN ke Bengkel Las BBM milik pak MANGKU yang lokasinya di LC Aye Bangli kemudian kontrakan Bengkel Lass BBM di LC Aye Bangli sudah berakhir dan dipindahkan ke daerah Banjar Gancan Bangli sehingga Terdakwa tinggal di Bengkel tersebut dan Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21. 30 wita Terdakwa berniat berkunjung ke tempat teman Terdakwa yang sedang bekerja di Mebel milik Pak AGUNG, namun tidak ketemu kemudian Terdakwa balik ke Bengkel karena tidak bisa tidur selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 02. 30 Wita Terdakwa keluar mencari makan setelah itu Terdakwa berpikiran anak-anak Mebel ada di Puri, kemudian Terdakwa berniat mencari teman Terdakwa tersebut di mess tempat tinggalnya di puri Kanginan yang berlokasi di Link. Br. Puri Kanginan No. 2 Bangli, adapun sesampainya disana Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci karena Terdakwa sudah sering disana (keluar masuk puri) selanjutnya Terdakwa langsung mencari teman-teman dengan maksud siapa tahu mereka ada di Puri, Namun ternyata tidak ada, dan teman Terdakwa sudah tidak tinggal disana, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang, Pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa melihat HP yang sedang dicas di dalam salah satu kamar yang ada di area Puri tersebut dengan kondisi dalam keadaan pintu terbuka sedikit, sehingga dengan adanya hal itu Terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP tersebut dengan cara memasukan tangan kiri melalui celah pintu tersebut lalu HP tersebut Terdakwa ambil kemudian pegang dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di rumah (bengkel las) pada saat HP tersebut hendak Terdakwa gunakan adapun HP tersebut dalam keadaan terkunci dengan pola yang tidak Terdakwa ketahui polanya sehingga dengan adanya hal tersebut berselang beberapa hari terhadap HP tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang bernama DENNY FIRMANSYAH di daerah Klungkung seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan besoknya uang tersebut Terdakwa kirim ke anak Terdakwa di Lombok melalui Tranfer;

Akibat perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Saksi I NENGAH SUKADANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.999.000,-(tiga juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa HANDRI JOHANAS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nengah Sukadana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam milik Saksi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di dalam area Puri Kanginan, Banjar Puri Kanginan Nomor 2 Bangli;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi pulang kerja dan ketika kembali ke Mess tempat tinggal yang berlokasi di area Puri Kanginan, Banjar Kanginan nomor 2 Bangli untuk beristirahat Saksi meletakkan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna Hitam milik Saksi untuk di *charge* dengan posisi menggantung setelah itu Saksi mengunci jendela dan pintu kamar lalu Saksi tinggal tidur. Kemudian sekitar pukul 06.00 WITA ketika Saksi bangun untuk absen *online* Saksi tidak menemukan *handphone* yang Saksi *charge* tersebut meskipun Saksi telah mencoba mencari-cari di seputaran tempat tersebut namun tetap tidak dapat Saksi temukan, sehingga dengan adanya hal tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Bali;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melapor kejadian tersebut ke Polda Bali karena Saksi berteman dengan Saksi I Dewa Gede Agung Pratama yang saat itu bertugas di Polda Bali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi tersebut dan kemungkinan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan membuka pintu kamar karena memang pintu kamar dalam kondisi kuncinya rusak berlubang didekat anak kunci sehingga kemungkinan dengan didorong saja pintu tersebut bisa terbuka sehingga Terdakwa leluasa mengambil *handphone* Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan jendela atau pintu yang dirusak, namun yang Saksi lihat bahwa saat itu terhadap pintu kamar Saksi memang dalam keadaan sedikit terbuka dan pintu pagar tidak Saksi kunci;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil *handphone* Saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan dari *handphone* tersebut adalah milik Saksi adalah bukti pembelian dan kotak *handphone* yang masih Saksi simpan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Kadek Budi Mulyasaputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam milik Saksi I Nengah Sukadana pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekiitar pukul 06.00 WITA di dalam area Puri Kanginan, Banjar Puri Kanginan Nomor 2 Bangli;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Saksi I Nengah Sukadana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi I Nengah Sukadana tersebut dan menurut cerita Saksi I Nengah Sukadana kepada Saksi *handphone* tersebut hilang saat di *charge* dan diletakan di atas tas miliknya dan baru diketahui hilang pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Saksi I Nengah Sukadana bahwa pada saat *handphone* miliknya yang diketahui telah hilang, Saksi I Nengah Sukadana tidak ada menemukan jendela atau pintu yang dirusak, namun yang dilihat bahwa saat itu terhadap pintu kamar memang dalam

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ada lubang didekat daun pintunya dan keadaan pintu saat itu dalam keadaan sedikit terbuka dan diketahui *handphone* miliknya telah hilang;

- Bahwa Saksi mengetahui *handphone* tersebut milik Saksi I Nengah Sukadana karena setiap hari digunakan untuk absen online;
- Bahwa Saksi I Nengah Sukadana mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. I Wayan Wadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam milik Saksi I Nengah Sukadana pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekiitar pukul 06.00 WITA di dalam area Puri Kangingan, Banjar Puri Kangingan Nomor 2 Bangli;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari korban dimana saat kejadian Saksi sedang menginap di mess milik korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi I Nengah Sukadana tersebut dan menurut cerita Saksi I Nengah Sukadana kepada Saksi *handphone* tersebut hilang saat di charge dan diletakan di atas tas miliknya dan diketahui hilang pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Saksi I Nengah Sukadana bahwa pada saat *handphone* miliknya yang diketahui telah hilang, Saksi I Nengah Sukadana tidak ada menemukan jendela atau pintu yang dirusak, namun yang dilihat bahwa saat itu terhadap pintu pagar tidak dikunci dan pintu kamar memang dalam keadaan ada lubang didekat daun pintunya dimana keadaan pintu saat itu dalam keadaan sedikit terbuka;
- Bahwa Saksi I Nengah Sukadana mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. I Dangin Kadek Werdi Sesana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam milik Saksi I Nengah Sukadana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah kamar mess tempat tinggal korban yang beralamat di Banjar Puri Kangingan Nomor 2 Bangli, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi dan Team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sekitar daerah Gianyar, tepatnya di pinggir jalan pantai lebih di Bypass Ida Bagus Mantra, kemudian Saksi dan Team, menuju ke tempat tersebut, dan sekitar pukul 01.00 Wita berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam yang dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berniat berkunjung ke tempat teman Terdakwa yang sedang bekerja di mebel milik Pak Agung namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa balik ke bengkel karena Terdakwa tidak bisa tidur, selanjutnya sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa keluar mencari makan setelah itu Terdakwa ingat jika anak-anak mebel ada di Puri, kemudian Terdakwa berniat mencari temannya tersebut di mess tempat tinggalnya di Puri Kangingan yang berlokasi di Banjar Puri Kangingan Nomor 2 Bangli, adapun sesampainya disana Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci karena Terdakwa sudah sering keluar masuk puri, selanjutnya Terdakwa langsung mencari teman-temannya, namun ternyata tidak ada, dan teman Terdakwa sudah tidak tinggal disana, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa melihat ada *handphone* yang sedang di *charge* di dalam salah satu kamar mess yang ada di area Puri tersebut dimana pada pintu terdapat sedikit lubang didekat anak kunci, sehingga Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara memasukkan tangan kiri melalui lubang pintu tersebut lalu *handphone* tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di rumah tempat tinggal Terdakwa, pada saat *handphone* tersebut akan Terdakwa gunakan, ternyata *handphone* tersebut dalam kondisi terkunci dengan pola dan Terdakwa tidak mengetahui untuk membuka kuncinya, selanjutnya berselang beberapa hari terhadap *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang bernama Denny Firmansyah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada keesokan harinya

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa transfer kepada keluarganya di Lombok serta digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut karena memerlukan uang untuk keperluan anaknya sekolah di kampung;
- Bahwa Saksi I Nengah Sukadana mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. I Dewa Gede Agung Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam milik Saksi I Nengah Sukadana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah kamar mess tempat tinggal korban yang beralamat di Banjar Puri Kanganan Nomor 2 Bangli, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi dan Team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di sekitar daerah Gianyar, tepatnya di pinggir jalan pantai lebih di Bypass Ida Bagus Mantra, kemudian Saksi dan Team, menuju ke tempat tersebut, dan sekitar pukul 01.00 Wita berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam yang dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berniat berkunjung ke tempat teman Terdakwa yang sedang bekerja di mebel milik Pak Agung namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa balik ke bengkel karena Terdakwa tidak bisa tidur, selanjutnya sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa keluar mencari makan setelah itu Terdakwa ingat jika anak-anak mebel ada di Puri, kemudian Terdakwa berniat mencari temannya tersebut di mess tempat tinggalnya di Puri Kanganan yang berlokasi di Banjar Puri

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanginan Nomor 2 Bangli, adapun sesampainya disana Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci karena Terdakwa sudah sering keluar masuk puri, selanjutnya Terdakwa langsung mencari teman-temannya, namun ternyata tidak ada, dan teman Terdakwa sudah tidak tinggal disana, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa melihat ada *handphone* yang sedang di *charge* di dalam salah satu kamar mess yang ada di area Puri tersebut dimana pada pintu terdapat sedikit lubang didekat anak kunci, sehingga Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara memasukkan tangan kiri melalui lubang pintu tersebut lalu *handphone* tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di rumah tempat tinggal Terdakwa, pada saat *handphone* tersebut akan Terdakwa gunakan, ternyata *handphone* tersebut dalam kondisi terkunci dengan pola dan Terdakwa tidak mengetahui untuk membuka kuncinya, selanjutnya berselang beberapa hari terhadap *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang bernama Denny Firmansyah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada keesokan harinya uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa transfer kepada keluarganya di Lombok serta digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut karena memerlukan uang untuk keperluan anaknya sekolah di kampung;
- Bahwa Saksi I Nengah Sukadana mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Denny Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah membeli 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di bengkel yang terletak di LC Subak Aya Jalan Tirta Pegat Kawan Bangli;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di Lapas ketika sedang menjalani pidana sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi dan menawarkan sebuah *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi mengaku saat itu hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa setuju dengan harganya Saksi akan ambil ke Bangli. Setelah Terdakwa setuju dengan harga tersebut, lalu Saksi menemui Terdakwa di bengkel las tempat Terdakwa bekerja yang terletak di LC Subak Aya Jalan Tirta Pegat, Kawan Bangli, selanjutnya Saksi menyerahkan uang dan Terdakwa menyerahkan *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak curiga jika *handphone* tersebut merupakan hasil kejahatan karena Terdakwa mengaku *handphone* tersebut merupakan milik saudara Terdakwa;
- Bahwa kondisi *handphone* setelah Saksi beli dalam keadaan terkunci pola, tanpa kelengkapan kotak, selanjutnya *handphone* tersebut Saksi reset agar bisa digunakan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai teknisi *handphone* sehingga tidak kesulitan untuk membuka kunci pola;
- Bahwa alasan Saksi membeli *handphone* tersebut karena butuh untuk diberikan ke anak Saksi dan kebetulan harganya cocok;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan karena telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO A53 warna hitam pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah kamar yang terletak di area Puri Kanganin, Banjar Puri Kanganin Nomor 2 Bangli;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berniat berkunjung ke tempat teman Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa balik ke bengkel karena Terdakwa tidak bisa tidur, selanjutnya sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa keluar mencari makan setelah itu Terdakwa ingat jika anak-anak mebel tempat Terdakwa sebelumnya bekerja ada di Puri, kemudian Terdakwa berniat mencari temannya tersebut di mess yang terletak di Puri Kanganin, Banjar Puri

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanginan Nomor 2 Bangli, adapun sesampainya disana Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci karena Terdakwa sudah sering keluar masuk puri, selanjutnya Terdakwa langsung mencari teman-temannya, namun ternyata tidak ada karena teman Terdakwa sudah tidak tinggal disana sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa melihat ada *handphone* yang sedang di *charge* di dalam salah satu kamar mess yang ada di area Puri tersebut dimana pada pintu terdapat sedikit lubang didekat anak kunci, sehingga Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara memasukkan tangan kiri melalui lubang pintu lalu Terdakwa mendorong sedikit pintu tersebut kemudian *handphone* tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di rumah tempat tinggal Terdakwa, pada saat *handphone* tersebut akan Terdakwa gunakan, ternyata *handphone* tersebut dalam kondisi terkunci dengan pola dan Terdakwa tidak mengetahui untuk membuka kuncinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA terhadap *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada kenalan Terdakwa yang bernama Denny Firmansyah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada keesokan harinya uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa transfer kepada keluarganya di Lombok serta digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Denny Firmansyah yang bekerja sebagai teknisi *handphone* kemudian Terdakwa menawarkan sebuah *handphone* dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana *handphone* tersebut diakui sebagai milik saudara Terdakwa. Selanjutnya *handphone* tersebut terjual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang terletak di LC Subak Aya, Jalan Tirta Pegat, Kawan Bangli;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Denny Firmansyah ketika sama-sama menjalani hukuman di Lapas sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut karena memerlukan uang untuk keperluan anaknya sekolah di kampung;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di sekitar daerah Gianyar, tepatnya di pinggir jalan pantai lebih di Bypass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait perkara narkoba; Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak/Box *handphone* merk OPPO type A53 warna Hitam, dengan nomor IMEI1/2: 867919057365515/867919057365507;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A53 warna Hitam, dengan nomor IMEI1/2: 867919057365515/867919057365507 dari Anyelir Ponsel pada tanggal 3 April 2020 senilai Rp. 3.999.000,-(tiga juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
3. 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A53 warna Hitam, dengan nomor IMEI1/2: 867919057365515/867919057365507.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam milik Saksi I Nengah Sukadana pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah kamar mess yang terletak di area Puri Kanganin, Banjar Puri Kanganin Nomor 2 Bangli;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berniat berkunjung ke tempat teman Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa balik ke bengkel karena Terdakwa tidak bisa tidur, selanjutnya sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa keluar mencari makan setelah itu Terdakwa ingat jika anak-anak mebel tempat Terdakwa sebelumnya bekerja ada di Puri, kemudian Terdakwa berniat mencari temannya tersebut di mess yang terletak di Puri Kanganin, Banjar Puri Kanganin Nomor 2 Bangli, adapun sesampainya disana Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci karena Terdakwa sudah sering keluar masuk puri, selanjutnya Terdakwa langsung mencari teman-temannya, namun ternyata tidak ada karena teman Terdakwa sudah tidak tinggal disana sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa melihat ada *handphone* yang sedang di

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge di dalam salah satu kamar mess yang ada di area Puri tersebut dimana pada pintu terdapat sedikit lubang didekat anak kunci, sehingga Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara memasukkan tangan kiri melalui lubang pintu lalu Terdakwa mendorong sedikit pintu tersebut kemudian *handphone* tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sesampainya di rumah tempat tinggal Terdakwa, pada saat *handphone* tersebut akan Terdakwa gunakan, ternyata *handphone* tersebut dalam kondisi terkunci dengan pola dan Terdakwa tidak mengetahui untuk membuka kuncinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA terhadap *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada kenalan Terdakwa yang bernama Denny Firmansyah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada keesokan harinya uang hasil penjualan *handphone* tersebut Terdakwa transfer kepada keluarganya di Lombok serta digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menjual *handphone* tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Denny Firmansyah yang bekerja sebagai teknisi *handphone* kemudian Terdakwa menawarkan sebuah *handphone* dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana *handphone* tersebut diakui sebagai milik saudara Terdakwa. Selanjutnya *handphone* tersebut terjual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang terletak di LC Subak Aya, Jalan Tirta Pegat, Kawan Bangli;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi I Nengah Sukadana;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di sekitar daerah Gianyar, tepatnya di pinggir jalan pantai lebih di Bypass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam hanya seorang diri;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi I Nengah Sukadana mengalami kerugian sebesar Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Barang tersebut seluruhnya adalah atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara *a quo* subjek hukum yang dimaksud adalah orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Handri Johanas yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang bahwa pengertian mengambil haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA berlokasi di kamar mess milik I Nengah Sukadana yang terletak di area Puri Kanganin, Banjar Puri Kanganin Nomor 2 Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam milik I Nengah Sukadana. Barang tersebut Terdakwa ambil dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa berniat berkunjung ke tempat teman Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa balik ke bengkel karena Terdakwa tidak bisa tidur, selanjutnya sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa keluar mencari makan setelah itu Terdakwa ingat jika anak-anak mebel tempat Terdakwa sebelumnya bekerja ada di Puri, kemudian Terdakwa berniat mencari temannya tersebut di mess yang terletak di Puri Kanganin, Banjar Puri Kanganin Nomor 2 Bangli, adapun sesampainya disana Terdakwa masuk melalui pintu gerbang yang tidak terkunci karena Terdakwa sudah sering keluar masuk puri, selanjutnya Terdakwa langsung mencari teman-temannya, namun ternyata tidak ada karena teman Terdakwa sudah tidak tinggal disana sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang. Pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa melihat ada *handphone* yang sedang di *charge* di dalam salah satu kamar mess yang ada di area Puri tersebut dengan kondisi terdapat sedikit lubang didekat anak kunci, sehingga Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan cara memasukkan tangan kiri melalui lubang pintu lalu Terdakwa mendorong sedikit pintu tersebut kemudian *handphone* tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam sehingga barang-barang tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, yakni I Nengah Sukadana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar telah selesai dan ditujukan untuk menguasai barang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli



Ad.3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang

Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu mengenai kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Hal tersebut secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam adalah milik I Nengah Sukadana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam dari I Nengah Sukadana selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat *handphone* tersebut akan Terdakwa gunakan, ternyata *handphone* tersebut dalam kondisi terkunci dengan pola dan Terdakwa tidak mengetahui untuk membuka kuncinya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Denny Firmansyah yang bekerja sebagai teknisi *handphone* kemudian Terdakwa menawarkan *handphone* tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana *handphone* tersebut diakui sebagai milik saudara Terdakwa. Selanjutnya *handphone* tersebut terjual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara tunai pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di bengkel tempat Terdakwa bekerja yang terletak di LC Subak Aya, Jalan Tirta Pegat, Kawan Bangli. Keesokan harinya uang hasil penjualan *handphone* tersebut

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa transfer kepada keluarganya di Lombok serta digunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil barang yang bersangkutan dari pemiliknya, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah benar dimaksudkan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Terdakwa menjual *handphone* tersebut untuk keperluan Terdakwa. Pada dasarnya hanya pemilik barang yang sah yang memiliki hak penuh untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan barang yang bersangkutan. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak subjektif dari pemilik sekaligus dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pada Waktu Malam Hari;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu di antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam milik I Nengah Sukadana sekitar pukul 03.00 WITA dimana waktu kejadian tersebut matahari telah terbenam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “pada waktu malam hari” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya atau Oleh Orang yang Ada Di Situ Tanpa Sepengetahuan atau Ijin Orang yang Berhak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga rumusan unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Hal ini dapat diartikan lebih lanjut sebagai dipergunakan untuk makan, tidur, dsb;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna hitam milik I Nengah Sukadana dilakukan di kamar mess I

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Sukadana dimana tempat tersebut merupakan tempat tinggal yang digunakan oleh I Nengah Sukadana untuk berdiam siang-malam dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, tidur, dsb;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan, telah terbukti bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum. Disamping fakta tersebut juga diketahui bahwa benar antara Terdakwa dan I Nengah Sukadana selaku korban telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat di Bangli pada tanggal 16 Juli 2024 dan di depan persidangan I Nengah Sukadana telah pula menyatakan secara langsung bahwa ia telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimaksud keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang bahwa penerapan keadilan restoratif tersebut tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan Hakim dalam menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemulihan kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur bahwa kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas serta dikaitkan dengan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pemulihan hubungan antara Terdakwa dan Korban sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kondisi tersebut dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam maupun menderitakan (nestapa) bagi Terdakwa akan tetapi sebagai sarana penjeraan bagi si pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Kotak/Box *handphone* merk OPPO type A53 warna Hitam, dengan nomor IMEI1/2: 867919057365515/867919057365507;
- 2) 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A53 warna hitam, dengan nomor IMEI1/2:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867919057365515/867919057365507 dari Anyelir Ponsel pada tanggal 3 April 2020 senilai Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

3) 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A53 warna hitam, dengan nomor IMEI1/2: 867919057365515/867919057365507;

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan adalah milik I Nengah Sukadana, maka dikembalikan kepada I Nengah Sukadana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban sebagaimana surat pernyataan perdamaian tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Handri Johanas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak/Box *handphone* merk OPPO type A53 warna Hitam, dengan nomor IMEI1/2: 867919057365515/867919057365507;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A53 warna hitam, dengan nomor IMEI1/2: 867919057365515/867919057365507 dari Anyelir Ponsel pada tanggal 3 April 2020 senilai Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type A53 warna hitam, dengan nomor IMEI1/2: 867919057365515/867919057365507;

Dikembalikan kepada I Nengah Sukadana;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Amirotul Azizah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Bli